

## Analisa Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus PT Kereta Api Indonesia (KAI))

Della Agnes Elvira\*<sup>1</sup>  
Agata Novenda<sup>2</sup>  
Dewi Nurhidayah<sup>3</sup>  
Kunantia Arisandi<sup>4</sup>  
Siti Muthmainah<sup>5</sup>  
Saridawati<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi,  
Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia  
\*e-mail: [dellaagnes12@gmail.com](mailto:dellaagnes12@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena serta kejadian kecurangan yang dilakukan oleh para akuntan profesional dalam menjalankan praktek akuntansi dan penyalahgunaan laporan keuangan dikarenakan telah lunturnya etika dan moralitas. Praktek etika akuntansi menjunjung tinggi kejujuran, kerahasiaan, profesionalitas, kompeten dan kehati-hatian dalam entitas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelanggaran yang terjadi pada PT Kereta Api Indonesia (KAI) tahun 2005. Etika profesi akuntan dimaksudkan sebagai panduan dan aturan untuk semua anggota, baik yang berpraktik dalam auditor, pekerja pemerintah dan pekerja swasta. Metode penelitian yang akan dilaksanakan ialah dengan metode library research atau studi kepustakaan dengan cara memperoleh informasi yang diperlukan melalui jurnal, buku, atau sumber lain yang mempunyai kaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang bertujuan memberikan uraian atau pemaparan mengenai fenomena atau kejadian-kejadian. Penelitian ini sumber pengambilan data berupa data sekunder yakni melalui jurnal ilmiah pada google scholar, situs berita maupun website lain yang reliabel.

**Kata kunci:** Etika profesi akuntan, Pelanggaran, PT Kereta Api Indonesia, Kecurangan

### Abstract

This research is motivated by the existence of phenomena and incidents of fraud committed by professional accountants in carrying out accounting practices and misuse of financial reports due to the erosion of ethics and morality. Accounting ethical practices uphold honesty, confidentiality, professionalism, competence and prudence within the entity. The purpose of this research is to determine the violations that occurred at PT Kereta Api Indonesia (KAI) in 2005. Accountant professional ethics are intended as guidelines and rules for all members, both those who practice as auditors, government workers and private workers. The research method that will be carried out is the library research method or literature study by obtaining the necessary information through journals, books or other sources that are related to the research topic. This research is a descriptive analysis which aims to provide a description or explanation of phenomena or events. This research source of data collection is secondary data, namely through scientific journals on Google Scholar, news sites and other reliable websites.

**Keywords:** Accountant professional ethics, Violation, PT Kereta Api Indonesia, Fraud

## PENDAHULUAN

Untuk bersaing di tengah masyarakat yang berkompetitif kita perlu yang namanya kecerdasan dan keterampilan yang dilengkapi dengan etika dan standar moral yang berlaku di masyarakat. Salah satu yang tidak dapat terhindarkan dalam setiap insan manusia adalah etika, tidak terkecuali dalam kegiatan akuntansi dimana setiap pengambilan keputusan memerlukan etika (Amin, 2019).

Etika dalam bidang akuntansi merupakan penerapan dari etika serta moralitas yang berlaku dimasyarakat dan dituangkan dalam tiap-tiap praktik akuntansi. Pemahaman akan etika dapat membuat seseorang sadar akan adanya isu-isu etnis dan meningkatkan tanggung jawab terhadap moralitas. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam perumusan etika dalam akuntansi

adalah budaya. Asosiasi profesi akuntan di berbagai negara berupaya merumuskan suatu standar etika yang mampu berlaku secara Universal.

*International Federation of Accountants* (IFAC), sebagai salah satu asosiasi profesi akuntan melalui salah satu badannya *International Ethics Standard Board for Accountants* (IESBA), menerbitkan *Handbook of International Code of Ethics for Professional Accountants* yang diadopsi penuh oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dengan nama Kode Etik Akuntan Indonesia (KEAI). Prinsip dasar dalam Kode Etik Akuntan Indonesia (KEAI) yaitu:

1. Integritas

Prinsip ini menekankan para akuntan untuk berkelakuan jujur dan apa adanya dalam hubungan profesional dan bisnis.

2. Objektivitas

Adanya ketidakseimbangan dalam pertimbangan profesional atau bisnis disebabkan preferensi, benturan kepentingan dan dorongan pihak lain.

3. Kompetensi dan Kehati-hatian

Akuntan profesional diwajibkan untuk menerapkan prinsip kompetensi dan kehati-hatian agar:

- a. Menjaga tingkat pengetahuan dan keterampilan di *level* yang diperlukan, guna meyakinkan penyewa jasa atau klien mendapatkan perlakuan yang kompeten.
- b. Bertindak sesuai standar profesional dan standar etnis serta peraturan yang berlaku.

4. Kerahasiaan

Mewajibkan para akuntan profesional untuk menjaga kerahasiaan yang diperoleh dari pekerjaannya.

5. Perilaku Profesional

Para akuntan profesional dituntut agar selalu menaati hukum serta peraturan yang berlaku dalam menjalani profesinya serta menghindari segala hal yang mampu mendiskreditkan profesi akuntan.

Adanya berbagai kecurangan dalam praktek akuntansi yang dilakukan oleh akuntan profesional, menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan melakukan penyalahgunaan serta kecurangan yang membuat banyak pihak merasakan kerugian, yang tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kode etik yang berlaku di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Audit

Jika ditinjau melalui sudut pandang akuntan publik, audit adalah proses melakukan pemeriksaan atau pengawasan secara objektif atas laporan keuangan suatu instansi atau organisasi lainnya, yang memiliki maksud untuk memastikan apakah laporan tersebut mencerminkan hasil yang secara wajar untuk semua hal yang material dalam posisi keuangan, hasil usaha, dan informasi lainnya (Koerniawan, 2022).

Menurut Soekrisno Agus (2017), audit adalah pemeriksaan atau evaluasi yang dilaksanakan oleh suatu pihak independen secara kritis dan terstruktur atas laporan keuangan yang telah disiapkan oleh manajemen, bersamaan dengan catatan atau dokumen pembukuan dan bukti pendukung lainnya, dengan tujuan untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan. (Yunita & Rahmatika, 2017)

### Akuntan Publik

Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara independen dan diberikan bayaran untuk menjalankan tugas-tugas akuntansi yang telah diberikan. Akuntan publik adalah praktisi yang telah mempunyai lisensi untuk memberikan layanan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 Pasal 1 mengenai akuntan publik, menyatakan bahwa akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut Cahyono (2017) menyatakan bahwa profesi akuntan publik mempunyai peran dalam hal pemberian akan opini

kewajaran laporan keuangan tahunan yang disajikan suatu entitas bisnis (Karen, Yenanda, & Evelyn, 2022).

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2008), mengungkapkan bahwasannya akuntan publik adalah seseorang atau individu yang telah memenuhi kriteria yang diberlakukan oleh negara bagian, dalam hal mengikuti ujian akuntan publik, dan kemudian menerima sertifikat akuntan publik. Laporan keuangan yang dipublikasikan selama bertahun-tahun, baik dari entitas komersial maupun nonkomersial, harus diaudit oleh seorang akuntan publik (Kharismawati, 2013).

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat diartikan bahwa akuntan publik adalah pekerjaan yang memenuhi syarat dan diizinkan oleh negara untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan.

### **Etika Profesi Akuntan**

Etika terkait erat dengan suatu kode etik profesi. Menurut Bulle dalam Teguh Whoyono (2006; 48) profesi adalah suatu bidang usaha manusia yang didasarkan pada pengetahuan yang kemampuan dan keahlian pelakunya diperlukan oleh masyarakat (Surajiyo, 2022).

Etika profesi merupakan suatu sikap yang mengungkapkan keinginan untuk memberikan bantuan profesional kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi serta menetapkan standar profesional (Aditian, Roza, & Hadi Pradanan, 2024).

Kaiser (Suhrawardi Lubis, 1994:6-7) Mengartikan Etika Profesi sebagai suatu sikap yang berlandaskan keadilan guna memberikan layanan profesional kepada masyarakat dengan penuh integritas tinggi yang didukung suatu keahlian, terutama dalam melaksanakan tugas berupa tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam hal ini, kode etik berfungsi sebagai bukti pengetahuan para profesional tentang dimensi moral, serta bentuk budaya paling konkrit di mana mereka menunjukkan komitmen dan tanggung jawab pada masyarakat.

### **Prinsip Etika Profesi**

Etika dan prinsip-prinsip etika profesi saling terkait dan saling mendukung dalam konteks kehidupan profesional. Prinsip-prinsip etika berfungsi untuk menguraikan harapan moral yang spesifik dan standar perilaku yang diharapkan dari individu untuk menjaga integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam konteks profesional.

Menurut (I Ketut & Dewi, 2020) ada beberapa prinsip-prinsip yang melekat dengan etika profesi yaitu:

1. Tanggung Jawab, prinsip yang menuntut seseorang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaannya serta atas dampak pekerjaan tersebut terhadap kehidupan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan.
2. Keadilan, prinsip yang menuntut seseorang untuk memberikan hak kepada setiap orang yang pantas mendapatkannya.
3. Otonomi, yaitu prinsip yang menuntut bahwa setiap ahli mempunyai dan diberi kesempatan untuk melaksanakan tugasnya, namun dibatasi kewajiban dan tanggung jawab nya sehingga tidak mengganggu kepentingan umum.
4. Integritas moral yang tinggi, prinsip yang menuntut agar setiap kaum profesional menjaga martabat profesinya.

### **METODE**

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang bertujuan memberikan uraian atau pemaparan mengenai fenomena atau kejadian-kejadian pelanggaran kode etik profesi akuntansi yang ditemukan di PT Kereta Api Indonesia (KAI), menurut Lina dalam Sunadi (2022) analisis deskriptif merupakan analisis yang dilakukan dengan memberikan penjabaran atau penjelasan pada data yang telah diperoleh dan dikumpulkan agar memudahkan para pembaca. Metode penelitian yang akan dilaksanakan ialah dengan metode *library research* atau studi kepustakaan dengan cara memperoleh informasi yang diperlukan melalui jurnal, buku, atau sumber lain yang mempunyai kaitan dengan topik penelitian. Sumber pengambilan data berupa data sekunder yakni melalui jurnal ilmiah pada google scholar, situs berita maupun website lain yang reliabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Djawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia (DKARI) berdiri pada 28 September 1945 yang ditetapkan sebagai hari kereta api Indonesia. Setelah mengalami penggabungan dan pergantian nama selama bertahun-tahun kini perusahaan kereta api berubah menjadi perseroan terbatas yang saat ini dikenal sebagai PT Kereta Api Indonesia (KAI).

PT KAI diduga melakukan pelanggaran dengan melakukan manipulasi laporan keuangan pada 19 tahun lalu atau pada tahun 2005. Pelanggaran yang dilakukan PT KAI terjadi pada tahun 2006 atas laporan keuangan tahun 2005. Pemberitaan mulai mengemuka setelah salah satu komisaris enggan menandatangani laporan keuangan sehingga RUPS PT KAI mengalami penundaan (Sandria, 2021).

Dalam laporan PT KAI tahun 2005, adanya manipulasi yang dilakukan oleh pihak tertentu. Menurut laporan tersebut, PT KAI menghasilkan keuntungan sebesar RP 6,9 miliar, tetapi setelah dianalisis lebih lanjut menunjukkan bahwa didapati kerugian sebesar 63 miliar pada PT KAI. Sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, Komisaris PT KAI Hekinus Manao menegaskan bahwa pengauditan atas laporan keuangan tahun 2005 telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Hasil dari pengauditan tersebut yang kemudian akan diberikan kepada Direksi PT KAI untuk dilakukan persetujuan, sebelum disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akan tetapi, Hekinus Manao selaku Komisaris PT KAI enggan untuk menyetujui laporan keuangan tersebut. Setelah evaluasi menyeluruh, hasilnya menunjukkan bahwa laporan keuangan PT KAI tahun 2005 mengandung kejanggalan sebagai berikut:

1. Selama tiga tahun, pihak ketiga tidak membayarkan pajak, tetapi hal tersebut dimasukkan dalam laporan PT KAI pada tahun 2005 sebagai pendapatan. Dalam laporan keuangan, pada akhir tahun 2003 Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan bahwa PT KAI menunjukkan kewajiban membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) Rp 95,2 miliar sebagai hutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang harus membayar pajak. Meskipun demikian, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih tidak dapat dikategorikan sebagai aset menurut Standar Akuntansi. Direksi PT KAI salah mencatat penerimaan perusahaan tahun 2005.
2. Manajemen PT KAI mengakui bahwa dalam rentang lima (5) tahun telah terjadi penurunan nilai inventaris pada suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp 24 miliar. Kemudian pada akhir tahun 2005, masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan secara sepenuhnya sebesar Rp 6 miliar, yang seharusnya dibayarkan seluruhnya pada tahun 2005.
3. Pada neraca per 31 Desember 2005 yang terdiri dari bantuan pemerintah yang belum diketahui dengan total kumulatif senilai Rp 674,5 miliar, berserta dengan penyertaan modal negara sebesar Rp 70 miliar, disajikan sebagai bagian dari pos hutang oleh manajemen PT KAI.
4. Pihak PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian untuk mencegah kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan dari tahun 1998 hingga 2003.

Dalam laporan tersebut mengandung beberapa kesalahan, dan beberapa data tidak disajikan dengan cara yang sesuai dengan standar akuntansi. Namun, auditor memberikan pernyataan bahwa laporan keuangan yang disajikan wajar tanpa pengecualian dan tidak menyimpang dari standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan.

## KESIMPULAN

Menurut Kode Etik Akuntan Indonesia yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), akuntan manajemen PT KAI telah melanggar keseluruhan kode etik profesi akuntan, seperti yang tercantum di bawah ini:

- a. Karena akuntan manajemen PT KAI gagal mempertahankan kemampuan mereka dan gagal mengikuti peraturan, hukum, dan standar teknis, mereka melanggar Pasal 1. (Setiap individu

yang tergabung dalam profesi tertentu harus menjaga reputasi positif profesi tersebut dengan patuh pada prinsip-prinsip etika yang berlaku serta aturan hukum negara di lingkungan perusahaan di mana ia bekerja. Selain itu, setiap anggota juga diharapkan untuk menjaga kredibilitas dan menjalankan tugasnya dengan bijaksana dan logis).

- b. Akuntan manajemen kemudian melanggar Pasal 5 (Setiap anggota diharapkan mampu bertanggung jawab atas mutu pekerjaannya. Oleh karena itu, tidaklah sesuai jika pada waktu bersamaan, ia terlibat dalam kegiatan atau pekerjaan yang mungkin mengakibatkan kehilangan ketidakberpihakan atau inkonsistensi dengan tugasnya).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditian, Roza, L., & Hadi Pradanan, I. (2024). Literature Review: Analisis Etika dan Profesi Akuntan. *JMIE*, 1(2), 217–227.
- I Ketut, W., & Dewi, G. A. O. C. (2020). *Buku Ajar Prinsip Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*. Pantera Publishing. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?id=gH\\_sDwAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=gH_sDwAAQBAJ)
- Karen, K., Yenanda, K., & Evelyn, V. (2022). Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada Pt Garuda Indonesia Tbk. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 189–198. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.519>
- Kharismawati, F. A. (2013). Pengaruh Penerapan Etika Profesi Terhadap Profesionalisme Akuntan Publik Dengan Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Dan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Koerniawan, I. (2022). *AUDITING Konsep dan Teori Pemeriksaan Akuntansi* (E. Endaryati, Ed.). Yayasan Prima Agus Teknik.
- Sandria, F. (2021). Deretan Skandal Lapkeu di Pasar Saham RI, Indofarma-Hanson! Retrieved May 21, 2024, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210726191301-17-263827/deretan-skandal-lapkeu-di-pasar-saham-ri-indofarma-hanson>
- Sunadi, D. (2022). Pelanggaran Etika Profesi Akuntan Kasus Akuntan Raden Motor. *Jurnal PUSDANSI*, 2(3), 1–9. Retrieved from <http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/article/view/107>
- Surajiyo, S. (2022). Prinsip-Prinsip Etis Profesi Akuntan. *Prosiding Serina*, 781–788. Retrieved from <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19803>
- Yunita, E. A., & Rahmatika, D. N. (2017). *AUDITING Dasar-Dasar Pemeriksaan Laporan Keuangan* (Vol. 4).